



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAID FADLI Alias FADLI Bin SAID YUSUF;
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/4 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Atas, Desa Buket Panyang Dua, Kecamatan

Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari PUSAT PERKUMPULAN PENDIDIKAN, PENDAMPINGAN UNTUK PEREMPUAN DAN MASYARAKAT (PP3M-ACEH) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 28 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAID FADLI Als. FADLI Bin SAID YUSUF** bersalah melakukan Tindak Pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **SAID FADLI Als. FADLI Bin SAID YUSUF** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket yang diduga narkotika shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
 - 1 (satu buah tabung plastik.
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik di potong miring.
 - 1 unit Hp merk Vivo warna merah dengan nomor SIM 0823 4186 4480..

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **SAID FADLI Als FADLI Bin SAID YUSUF** pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya masih tahun 2022 bertempat di belakang rumah terdakwa tepatnya Dusun Atas Desa Bukit Panyang Dua Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kuala Simpang, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB saat itu terdakwa sedang berada di lokasi pekerjaan yaitu tempat penjualan sawit yang ada di Dusun Atas Desa Bukit Panyang Dua Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang kemudian terdakwa menghubungi sdr. Siwan (dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "Wak, lagi dimana?" dan sdr. Siwan menjawab "lagi ada kerjaan ni di belakang rumah", kemudian terdakwa mengatakan "ya sudah, ini saya mau kesana" setelah menghubungi sdr. Siwan (dalam berkas terpisah) terdakwa pergi menemui sdr. Siwan dengan mengendarai sepeda motor milik teman terdakwa di lokasi kerjanya yang berada di arah Desa Lhok Medang Ara Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang setelah itu sdr. Siwan (dalam berkas terpisah) langsung memberikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu tersebut, lalu terdakwa simpan di saku celana selanjutnya dibawa menuju gudang sawit dekat rumah terdakwa selanjutnya terdakwa pergi ke lokasi belakang gudang sawit ditempat tersebut terdakwa menggunakan sabu dengan alat yang terdakwa rakit sendiri. Setelah terdakwa menghisap narkotika sabu tersebut kemudian sisa dari narkotika sabu tersebut dipaketkan menjadi 4 (empat) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening kemudian 4 (empat) paket narkotika tersebut disimpan didalam plastik kecil didalam kotak bekas balsam beserta dengan pipet plastik kecil yang digunakan untuk menghisap narkotika sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan setibanya Dirumah tepatnya di pekarangan rumah tiba-tiba terdakwa melihat beberapa orang tidak dikenal dengan menggunakan pakaian preman. Pada saat itu terdakwa langsung melarikan diri dan dikejar oleh anggota Satres Narkoba Polres Aceh Tamiang ke belakang perkebunan kelapa sawit rumah terdakwa namun akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Aceh Tamiang, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan interogasi oleh Satres Narkoba Polres Aceh Tamiang terhadap terdakwa dan terdakwa memberikan informasi bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa benamkan di lumpur tepi parit saat terjatuh ketika mencoba melarikan diri, adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik di potong miring, 4 (empat) paket narkotika shabu yang dibungkus

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah Tabung Plastik Balsem serta 1 unit Hp merk Vivo warna merah dengan nomor SIM 0823 4186 4480;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti oleh Pegadaian Syariah Kuala simpang tanggal 21 Januari 2022 berupa : 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan seberat 0,4 (nol koma empat) Gram;

- Bahwa terdakwa dalam hal membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan No. LAB:389/NNF/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang ditandatangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu milik terdakwa SAID FADLI Als FADLI Bin SAID YUSUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I

undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAID FADLI Als FADLI Bin SAID YUSUF pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya masih tahun 2022 bertempat di belakang rumah terdakwa tepatnya Dusun Atas Desa Bukit Panyang Dua Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB saat itu terdakwa sedang berada di lokasi pekerjaan yaitu tempat penjualan sawit yang ada di Dusun Atas Desa Bukit Panyang Dua Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang kemudian terdakwa menghubungi sdr. Siwan (dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "Wak, lagi dimana?" dan sdr. Siwan menjawab "lagi ada kerjaan ni di belakang rumah", kemudian terdakwa mengatakan "ya sudah, ini saya mau kesana" setelah menghubungi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Siwan (dalam berkas terpisah) terdakwa pergi menemui sdr. Siwan dengan mengendarai sepeda motor milik teman terdakwa di lokasi kerjanya yang berada di arah Desa Lhok Medang Ara Kec. Banyak Payed Kab. Aceh Tamiang setelah itu sdr. Siwan (dalam berkas terpisah) langsung memberikan

1 (satu) paket sabu kepada terdakwa yang dibungkus dengan plastik bening;

- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu tersebut, lalu terdakwa simpan di saku celana selanjutnya dibawa menuju gudang sawit dekat rumah terdakwa selanjutnya terdakwa pergi ke lokasi belakang gudang sawit ditempat tersebut terdakwa menggunakan sabu dengan alat yang terdakwa rakit sendiri. Setelah terdakwa menghisap narkoba sabu tersebut kemudian sisa dari narkoba sabu tersebut dipaketkan menjadi 4 (empat) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening kemudian 4 (empat) paket narkoba tersebut disimpan didalam plastik kecil didalam kotak bekas balsam beserta dengan pipet plastik kecil yang digunakan untuk menghisap narkoba sabu tersebut;

- Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan setibanya Dirumah tepatnya di pekarangan rumah tiba-tiba terdakwa melihat beberapa orang tidak dikenal dengan menggunakan pakaian preman. Pada saat itu terdakwa langsung melarikan diri dan dikejar oleh anggota Satres Narkoba Polres Aceh Tamiang ke belakang perkebunan kelapa sawit rumah terdakwa namun akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Aceh Tamiang, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan interogasi oleh Satres Narkoba Polres Aceh Tamiang terhadap terdakwa dan terdakwa memberikan informasi bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa benamkan di lumpur tepi parit saat terjatuh ketika mencoba melarikan diri, adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik di potong miring, 4 (empat) paket narkoba shabu yang dibungkus dalam sebuah Tabung Plastik Balsem serta 1 unit Hp merk Vivo warna merah dengan nomor SIM 0823 4186 4480;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti oleh Pegadaian Syariah Kuala simpang Kab. Aceh Tamiang tanggal 21 Januari 2022 berupa : 4 (empat) paket/bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan seberat 0,4 (nol koma empat) Gram;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan No. LAB:389/NNF/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang ditandatangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu milik terdakwa SAID FADLI Als FADLI Bin SAID YUSUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. T. ZAUHIL MAHFUD, S.H., Bin T. ZAINAL ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan sesama anggota Polres Aceh Tamiang termasuk Saksi RAHMAD Bin ANWAR pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Atas, Desa Buket Panyang Dua, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang tinggal di Desa Buket Panyang Dua, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB Saksi dan rekan mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah. Setelah itu Saksi dan rekan langsung pergi menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa setiba di rumah Terdakwa, Terdakwa melihat Saksi dan rekan yang pada saat itu datang. Kemudian Terdakwa melarikan diri ke perkebunan kelapa sawit yang terletak di belakang rumahnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa melarikan diri, Saksi melihat Terdakwa membenamkan sesuatu ke dalam lumpur;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan pengejaran terhadap Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN lebih dahulu hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap, dari tubuh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah dengan nomor SIM 082341864480;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan pencarian terhadap barang yang dibenamkan oleh Terdakwa ke dalam lumpur, kemudian Saksi dan rekan menemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah tabung plastik, serta 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik dipotong miring;
- Bahwa saat dibenamkan ke lumpur, 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening serta 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik dipotong miring berada di dalam 1 (satu) buah tabung plastik;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dari Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapat informasi keberadaan Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN dari Terdakwa, sekitar pukul 19.40 WIB Saksi dan rekan pergi menuju rumah Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN yang berlokasi di Dusun Petua, Desa Lhok Medang Ara, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Saksi dan rekan tiba di lokasi tersebut dan melihat Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN berlari menuju sawah yang berada di belakang rumah Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening serta 1 (satu) buah plastik bening;
- Bahwa Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN mengaku saat melarikan diri membawa 1 (satu) buah *handphone*, akan tetapi terjatuh saat sedang melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan rekan berusaha mencari 1 (satu) buah *handphone* milik Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN namun tidak berhasil ditemukan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN mengaku pada hari yang sama sebelum ditangkap telah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN mengaku satu hari sebelumnya membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. WAK MAN;
- Bahwa Saksi dan rekan sudah berusaha mencari Sdr. WAK MAN namun belum berhasil ditangkap;
- Bahwa Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RAHMAD Bin ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan sesama anggota Polres Aceh Tamiang termasuk Saksi T. ZAUHIL MAHFUD, S.H., Bin T. ZAINAL ABIDIN pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Atas, Desa Buket Panyang Dua, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang tinggal di Desa Buket Panyang Dua, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB Saksi dan rekan mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah. Setelah itu Saksi dan rekan langsung pergi menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa setiba di rumah Terdakwa, Terdakwa melihat Saksi dan rekan yang pada saat itu datang. Kemudian Terdakwa melarikan diri ke perkebunan kelapa sawit yang terletak di belakang rumahnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa melarikan diri, Saksi melihat Terdakwa membenamkan sesuatu ke dalam lumpur;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan pengejaran terhadap Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN lebih dahulu hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, dari tubuh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah dengan nomor SIM 082341864480;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan pencarian terhadap barang yang dibenamkan oleh Terdakwa ke dalam lumpur, kemudian Saksi dan rekan menemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah tabung plastik, serta 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik dipotong miring;
- Bahwa saat dibenamkan ke lumpur, 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening serta 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik dipotong miring berada di dalam 1 (satu) buah tabung plastik;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dari Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapat informasi keberadaan Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN dari Terdakwa, sekitar pukul 19.40 WIB Saksi dan rekan pergi menuju rumah Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN yang berlokasi di Dusun Petua, Desa Lhok Medang Ara, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Saksi dan rekan tiba di lokasi tersebut dan melihat Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN berlari menuju sawah yang berada di belakang rumah Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening serta 1 (satu) buah plastik bening;
- Bahwa Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN mengaku saat melarikan diri membawa 1 (satu) buah *handphone*, akan tetapi terjatuh saat sedang melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan rekan berusaha mencari 1 (satu) buah *handphone* milik Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN mengaku pada hari yang sama sebelum ditangkap telah menjual narkotika jenis sabu kepada

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN mengaku satu hari sebelumnya membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. WAK MAN;
- Bahwa Saksi dan rekan sudah berusaha mencari Sdr. WAK MAN namun belum berhasil ditangkap;
- Bahwa Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tamiang termasuk Saksi T. ZAUHIL MAHFUD, S.H., Bin T. ZAINAL ABIDIN dan Saksi RAHMAD Bin ANWAR pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Saksi yang berlokasi di Dusun Petua, Desa Lhok Medang Ara, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB Saksi menelepon Sdr. WAK MAN untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji. Saksi dan Sdr. WAK MAN sepakat untuk bertemu di Desa Matang Seulimeng, Kota Langsa. Kemudian Saksi pergi menuju lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tiba di lokasi tersebut dan langsung bertemu dengan Sdr. WAK MAN. Pada saat itu Sdr. WAK MAN menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Sdr. WAK MAN sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi yang berlokasi di Dusun Petua, Desa Lhok Medang Ara, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sebelum tiba di rumah, Saksi sempat menggunakan narkoba jenis sabu di gubuk area persawahan dekat rumah Saksi. Setelah selesai, Saksi pulang ke rumah;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi SAID FADLI Alias FADLI Bin SAID YUSUF menghubungi Saksi dan meminta untuk dicarikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi membagi sisa narkoba jenis sabu yang sebelumnya Saksi beli dari Sdr. WAK MAN. Saksi membaginya menjadi 2 (dua) paket. 1 (satu) paket Saksi simpan di kandang ayam belakang rumah Saksi, dan 1 (satu) paket lagi Saksi bawa ke tempat kerja yang terletak dekat rumah Saksi untuk kemudian diserahkan kepada Saksi SAID FADLI Alias FADLI Bin SAID YUSUF;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB Saksi SAID FADLI Alias FADLI Bin SAID YUSUF kembali menelepon Saksi dan mengabarkan bahwa Saksi SAID FADLI Alias FADLI Bin SAID YUSUF akan datang ke tempat Saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi SAID FADLI Alias FADLI Bin SAID YUSUF tiba. Kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi SAID FADLI Alias FADLI Bin SAID YUSUF. Pada saat itu Saksi SAID FADLI Alias FADLI Bin SAID YUSUF berkata bahwa akan membayarnya nanti. Setelah itu Saksi SAID FADLI Alias FADLI Bin SAID YUSUF dan Saksi sempat menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama sebelum akhirnya Saksi SAID FADLI Alias FADLI Bin SAID YUSUF pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang Saksi serahkan kepada Saksi SAID FADLI Alias FADLI Bin SAID YUSUF adalah seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Saksi pulang ke rumah dan langsung membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya Saksi simpan di kandang ayam belakang rumah Saksi menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan Saksi kantong;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Saksi melihat ada beberapa orang yang kemudian Saksi ketahui adalah anggota Polres Aceh Tamiang datang menghampiri Saksi. Karena takut, Saksi berlari menuju sawah yang berada di belakang rumah Saksi;
- Bahwa anggota Polres Aceh Tamiang melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Saksi;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening serta 1 (satu) buah plastik bening;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi saat melarikan diri membawa 1 (satu) buah handphone, akan tetapi terjatuh saat sedang melarikan diri;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Polres Aceh Tamiang berusaha mencari 1 (satu) buah handphone milik Saksi namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa Saksi sudah empat kali memesan narkoba jenis sabu dari orang berbeda, salah satunya Sdr. WAK MAN;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah tiga kali memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi SAID FADLI Alias FADLI Bin SAID YUSUF dengan nilai harga yang berbeda. Ada yang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ada yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Saksi SAID FADLI Alias FADLI Bin SAID YUSUF tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Terdakwa sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tamiang termasuk Saksi T. ZAUIL MAHFUD, S.H., Bin T. ZAINAL ABIDIN dan Saksi RAHMAD Bin ANWAR pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Atas, Desa Buket Panyang Dua, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN via telepon dan mengabari bahwa Terdakwa akan datang ke rumah Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN ;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN adalah untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 Terdakwa pergi menuju rumah Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN yang berlokasi di Dusun Petua, Desa Lhok Medang Ara, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Pada saat itu Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN sedang di tempat kerja yang terletak di dekat rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi. Pada saat itu Terdakwa berkata bahwa akan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarnya nanti. Setelah itu Terdakwa dan Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN sempat menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama sebelum akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN ;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke sebuah gudang sawit untuk kembali menggunakan narkoba jenis sabu seorang diri. Setelah selesai, Terdakwa membagi sisa narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket. Kemudian 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening serta 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik dipotong miring Saksi masukkan ke dalam 1 (satu) buah tabung plastik;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa buang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Setiba di depan rumah, Terdakwa melihat orang tidak dikenal yang kemudian Terdakwa ketahui merupakan anggota Polres Aceh Tamiang, datang menghampiri Terdakwa;

- Bahwa karena takut, Terdakwa melarikan diri ke arah belakang rumah Terdakwa. Saat melarikan diri, Terdakwa membenamkan ke dalam lumpur 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening serta 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik dipotong miring yang berada di dalam 1 (satu) buah tabung plastik;

- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil ditangkap. Pada saat ditangkap, dari tubuh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah dengan nomor SIM 082341864480;

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah dengan nomor SIM 082341864480 digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN ;

- Bahwa setelah dilakukan pencarian, anggota Polres Aceh Tamiang menemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah tabung plastik, serta 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik dipotong miring;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dari Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memberitahu anggota Polres Aceh Tamiang bahwa rumah Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN berada di Dusun Petua, Desa Lhok Medang Ara, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 21 Januari 2022 yang telah menimbang RUDI KENCANA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 4 (empat) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 0,4 (nol koma empat) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 389/NNF/2022, hari Selasa tanggal 2 Februari 2022 menyebutkan bahwa barang bukti milik Tersangka SAID FADLI Alias FADLI Bin SAID YUSUF yaitu berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,4 (nol koma empat) gram adalah positif Metamfetamina dan benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
2. 1 (satu) buah tabung plastik;
3. 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik dipotong miring;
4. 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah dengan nomor SIM 082341864480;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah yang ditemukan dari hasil penangkapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tamiang termasuk Saksi T. ZAUHIL MAHFUD, S.H., Bin T. ZAINAL ABIDIN dan Saksi RAHMAD Bin ANWAR pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Atas, Desa Buket Panyang Dua, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN via telepon dan mengabari bahwa Terdakwa akan datang ke rumah Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN ;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN adalah untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 Terdakwa pergi menuju rumah Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN yang berlokasi di Dusun Petua, Desa Lhok Medang Ara, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Pada saat itu Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN sedang di tempat kerja yang terletak di dekat rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi. Pada saat itu Terdakwa berkata bahwa akan membayarnya nanti. Setelah itu Terdakwa dan Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN sempat menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama sebelum akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke sebuah gudang sawit untuk kembali menggunakan narkoba jenis sabu seorang diri. Setelah selesai, Terdakwa membagi sisa narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket. Kemudian 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening serta 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik dipotong miring Saksi masukkan ke dalam 1 (satu) buah tabung plastik;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa buang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Setiba di depan rumah, Terdakwa melihat orang tidak dikenal yang kemudian Terdakwa ketahui merupakan anggota Polres Aceh Tamiang, datang menghampiri Terdakwa;
- Bahwa karena takut, Terdakwa melarikan diri ke arah belakang rumah Terdakwa. Saat melarikan diri, Terdakwa membenamkan ke dalam lumpur 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening serta 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik dipotong miring yang berada di dalam 1 (satu) buah tabung plastik;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil ditangkap. Pada saat ditangkap, dari tubuh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah dengan nomor SIM 082341864480;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah dengan nomor SIM 082341864480 digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN ;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian, anggota Polres Aceh Tamiang menemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah tabung plastik, serta 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik dipotong miring;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dari Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberitahu anggota Polres Aceh Tamiang bahwa rumah Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN berada di Dusun Petua, Desa Lhok Medang Ara, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 21 Januari 2022 yang telah menimbang RUDI KENCANA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 0,4 (nol koma empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 389/NNF/2022, hari Selasa tanggal 2 Februari 2022 menyebutkan bahwa barang bukti milik Tersangka SAID FADLI Alias FADLI Bin SAID YUSUF yaitu berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,4 (nol koma empat) gram adalah positif Metamfetamina dan benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN sebelumnya sudah tiga kali memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi SAID FADLI Alias FADLI Bin SAID YUSUF dengan nilai harga yang berbeda. Ada yang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ada yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya error in persona dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah SAID FADLI Alias FADLI Bin SAID YUSUF yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa SAID FADLI Alias FADLI Bin SAID YUSUF dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti;

2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua mengatur tentang dua sub unsur yang berbeda sehingga unsur kedua bersifat alternatif. Sifat alternatif dari unsur kedua tersebut adalah penggunaan konjungsi "atau". Dengan kata lain, apabila salah sub unsur telah terbukti, dapat menjadikan unsur kedua tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah salah satu sub unsur dalam unsur kedua timbul berdasarkan fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah melakukan sesuatu tanpa dilandasi hak yang seharusnya dimiliki oleh subjek yang akan melakukan suatu perbuatan tersebut. Misalnya seorang peneliti di laboratorium forensik kepolisian diberikan izin mengakses narkoba dalam rangka penelitian. Meskipun secara unsur pasal ia nyata menguasai zat tersebut, akan tetapi tidak dapat dipersalahkan karena ia telah diberikan hak untuk itu dengan tujuan penelitian berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hak menyalurkan narkoba hanya diberikan kepada industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Kemudian yang dimaksud "melawan hukum" dapat diartikan sebagai melawan hukum formiel dan melawan hukum materiel. Melawan hukum secara formiel diartikan bertentangan dengan undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formiel. Kemudian yang dimaksud melawan hukum secara materiel adalah kebalikan dari melawan hukum secara formiel dan merupakan perluasan norma. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum formiel karena adanya asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Pada dasarnya keduanya memiliki kesamaan yaitu sama-sama melanggar baik itu menurut hukum tertulis maupun kepatutan; Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN via telepon dan mengabari bahwa Terdakwa akan datang ke rumah Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN. Tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN adalah untuk mengambil narkoba jenis sabu. Sekitar pukul 13.30 Terdakwa pergi menuju rumah Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN yang berlokasi di Dusun Petua, Desa Lhok Medang Ara, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Pada saat itu Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN sedang di tempat kerja yang terletak di dekat rumahnya. Kemudian Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi. Pada saat itu Terdakwa berkata bahwa akan membayarnya nanti. Setelah itu Terdakwa dan Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN sempat menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama sebelum akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN. Kemudian Terdakwa pergi ke sebuah gudang sawit untuk kembali menggunakan narkoba jenis sabu seorang diri. Setelah selesai, Terdakwa membagi sisa narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket. Kemudian 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening serta 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik dipotong miring Saksi masukkan ke dalam 1 (satu) buah tabung plastik. Alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa buang. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Setiba di depan rumah, Terdakwa melihat orang tidak dikenal yang kemudian Terdakwa ketahui merupakan anggota Polres Aceh Tamiang, datang menghampiri Terdakwa. Karena takut, Terdakwa melarikan diri ke arah belakang rumah Terdakwa. Saat melarikan diri, Terdakwa membenamkan ke dalam lumpur 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening serta 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik dipotong miring yang berada di dalam 1 (satu) buah tabung plastik. Kemudian Terdakwa berhasil ditangkap. Pada saat ditangkap, dari tubuh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



(satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah dengan nomor SIM 082341864480. 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah dengan nomor SIM 082341864480 digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN. Setelah dilakukan pencarian, anggota Polres Aceh Tamiang menemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah tabung plastik, serta 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik dipotong miring. Seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa melihat definisi “tanpa hak” dan “melawan hukum” diatas, dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum telah nyata bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti yang mengakses narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Terdakwa tidak termasuk pula ke dalam kelompok yang dapat diberikan izin oleh Menteri Kesehatan untuk menyalurkan narkoba, sehingga hak untuk mengakses dan menyalurkan narkoba tidak terdapat pada diri Terdakwa. Kemudian perbuatan Terdakwa juga jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang mana hal tersebut dikualifikasikan ke dalam kategori melawan hukum secara formiel;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “tanpa hak” adalah sub unsur yang paling memenuhi kualifikasi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi dan terbukti;

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga mengatur tentang beberapa sub unsur yang berbeda sehingga unsur ketiga bersifat alternatif. Sifat alternatif dari unsur ketiga tersebut adalah penggunaan konjungsi “atau”. Dengan kata lain, apabila salah sub unsur telah terbukti, dapat menjadikan unsur ketiga tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah salah perbuatan dalam unsur ketiga timbul berdasarkan fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi MARWAN Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIWAN Bin PONIMAN via telepon dan mengabari bahwa Terdakwa akan datang ke rumah Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN. Tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN adalah untuk mengambil narkoba jenis sabu. Sekitar pukul 13.30 Terdakwa pergi menuju rumah Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN yang berlokasi di Dusun Petua, Desa Lhok Medang Ara, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Pada saat itu Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN sedang di tempat kerja yang terletak di dekat rumahnya. Kemudian Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi. Pada saat itu Terdakwa berkata bahwa akan membayarnya nanti. Setelah itu Terdakwa dan Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN sempat menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama sebelum akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN. Kemudian Terdakwa pergi ke sebuah gudang sawit untuk kembali menggunakan narkoba jenis sabu seorang diri. Setelah selesai, Terdakwa membagi sisa narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket. Kemudian 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening serta 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik dipotong miring Saksi masukkan ke dalam 1 (satu) buah tabung plastik. Alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa buang. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Setiba di depan rumah, Terdakwa melihat orang tidak dikenal yang kemudian Terdakwa ketahui merupakan anggota Polres Aceh Tamiang, datang menghampiri Terdakwa. Karena takut, Terdakwa melarikan diri ke arah belakang rumah Terdakwa. Saat melarikan diri, Terdakwa membenamkan ke dalam lumpur 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening serta 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik dipotong miring yang berada di dalam 1 (satu) buah tabung plastik. Kemudian Terdakwa berhasil ditangkap. Pada saat ditangkap, dari tubuh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah dengan nomor SIM 082341864480. 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah dengan nomor SIM 082341864480 digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN. Setelah dilakukan pencarian, anggota Polres Aceh Tamiang menemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah tabung plastik,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik dipotong miring. Seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Saksi MARWAN Alias SIWAN Bin PONIMAN sebelumnya sudah tiga kali memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi SAID FADLI Alias FADLI Bin SAID YUSUF dengan nilai harga yang berbeda. Ada yang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ada yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 389/NNF/2022, hari Selasa tanggal 2 Februari 2022 menyebutkan bahwa barang bukti milik Tersangka SAID FADLI Alias FADLI Bin SAID YUSUF yaitu berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,4 (nol koma empat) gram adalah positif Metamfetamina dan benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "membeli" adalah sub unsur yang paling memenuhi kualifikasi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "membeli narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa. Selain itu, selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;



Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini yang lamanya akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, maka dalam perkara *a quo* dengan mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan pidana penjara pengganti denda terhadap Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah tabung plastik;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik dipotong miring;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah dengan nomor SIM 082341864480;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening merupakan barang yang tidak dapat beredar dan digunakan secara bebas serta rawan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung plastik serta 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik dipotong miring merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah dengan nomor SIM 082341864480 merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAID FADLI Alias FADLI Bin SAID YUSUF** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAID FADLI Alias FADLI Bin SAID YUSUF** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun** serta denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah tabung plastik;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik dipotong miring;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah dengan nomor SIM 082341864480;

Dirampas untuk negara

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022, oleh kami, Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadlan Ardi, S.H., Galih Erlangga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulinda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Arly Sumanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadlan Ardi, S.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

Galih Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulinda, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)